



ASLI

**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 3 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 0953046301470009
- Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 3275010707660024

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
NO. 183 - 01 - 14 - 16 PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Jumat
TANGGAL : 3/5-24
JAM : 14.25

Selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) (**Bukti PT-1**), dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 (**Bukti PT-2**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 522 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (tiga) (**Bukti PT-3**);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2671/EX/DPP/IV/2024, bertanggal 23 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.Si., M.H.
2. DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LLM
3. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.
4. DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
5. SIMEON PETRUS, S.H.
6. ABADI HUTAGALUNG, S.H.
7. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
8. HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.
9. JOHANNES L. TOBING, S.H.
10. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.
11. YODBEN SILITONGA, S.H.
12. BENNY HUTABARAT, S.H.
13. FAJRI SAFI'I, S.H.
14. RIKARDUS SIHURA, S.H.
15. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.
16. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
17. ARMY MULYANTO, S.H.
18. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si
19. ARIES SURYA, S.H.
20. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.
21. SAMUEL DAVID, S.H.
22. MARTINA, S.H., M.H.
23. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.
24. KARTO NAINGGOLAN, S.H.
25. EFRI DONAL SILAEN, S.H.
26. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
27. DEYANI PETRICIA, S.H.
28. IVO ANTONI GINTING, S.H.
29. FIKA NURUL FIKRIA, S.H.
30. YAYANG LAMHOT PURBA, S.H., M.H.
31. RIVALDO KALALINGGI, S.H.
32. WAKIT NUROHMAN, S.H.
33. YIYESTA NDARU ABADI, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai**PIHAK TERKAIT**.

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (PARTAI DEMOKRAT), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Bahwa Pasal 11 Ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya PMK No. 2 Tahun 2023) pada pokoknya menyatakan: pengajuan permohonan yang diajukan secara luring (offline) maupun daring (online) sekurang-kurangnya terdiri atas: **fotokopi KTP atau Identitas Pemohon**;
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 1 sampai dengan halaman 2, Pemohon tidak mencantumkan Nomor Kartu Tanda Penduduk atau identitas Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2023;
3. Dengan demikian Bahwa dengan demikian maka Pemohon telah secara jelas terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa uraian Pemohon terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa permohonan Pemohon adalah pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, dan Berita Acara nomor: 217/ PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**

Bahwa kemudian uraian tersebut bertentangan dengan Pasal 5 UU Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon *aquo*, sebab Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara PPHU dengan objek permohonan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik menurut Pihak Terkait dan menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Banten 2

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	143.703	-	-
14	Partai Demokrat	142.279	-	-

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon baik terhadap perolehan suara Pemohon maupun perolehan suara Pihak Terkait;
2. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara untuk Pihak Terkait yang terjadi di:
 - a. Kota Serang di Kecamatan:
 - Walantaka
 - Taktakan
 - Cipocok Jaya
 - Anyar
 - Pamarayan
 - b. Kabupaten Serang di Kecamatan Baros

Akan tetapi, dalam uraian tabel yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya hanya menguraikan mengenai penggelembungan di Kecamatan Walantaka, Kecamatan Taktakan dan Kecamatan Baros. Sedangkan Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Anyar dan Kecamatan Pamarayan tidak diuraikan sama sekali oleh Pemohon dimana terjadinya penggelembungan.

Dengan demikian, Pihak Terkait dalam Keterangan a quo akan membantah mengenai dalil permohonan Pemohon yang terjadi di 3 (tiga) kecamatan sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut.

3. Kecamatan Walantaka Kota Serang

- 3.1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan terjadinya pergeseran atau penggelembungan suara untuk Pihak Terkait yang terjadi di Kecamatan Walantaka antara C Hasil dengan D Hasil, yaitu yang terjadi di:
 - 3.1.1. Kelurahan Nyapah (TPS 6,8)
 - 3.1.2. Kelurahan Umbul Tengah (TPS 1,2,3,4,6,10,11,12,13,14)
 - 3.1.3. Kelurahan Taman Baru (TPS 5,16)
- 3.2. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Walantaka, **SAKSI MANDAT DARI PEMOHON TELAH MENERIMA HASIL REKAPITULASI ditingkat kecamatan, KHUSUSNYA TERHADAP HASIL REKAPITULASI DI:**
 - 3.2.1. Kelurahan Nyapah (TPS 6,8)
 - 3.2.2. Kelurahan Umbul Tengah (TPS 1,2,3,4,6,10,11,12,13,14)
 - 3.2.3. Kelurahan Taman Baru (TPS 5,16)
- 3.3. Bahwa selain itu **SAKSI MANDAT DARI PEMOHON JUGA TIDAK ADA MENGAJUKAN KEBERATAN/KEJADIAN KHUSUS terhadap hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, KHUSUSNYA TERHADAP HASIL REKAPITULASI DI:**
 - 3.3.1. Kelurahan Nyapah (TPS 6,8)
 - 3.3.2. Kelurahan Umbul Tengah (TPS 1,2,3,4,6,10,11,12,13,14)
 - 3.3.3. Kelurahan Taman Baru (TPS 5,16)
- 3.4. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut pun, Panwascam juga tidak pernah memberikan rekomendasi untuk dilakukan penyandingan data sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
- 3.5. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kota Serang pun, Bawaslu Kota Serang juga tidak ada memberikan rekomendasi untuk dilakukan penyandingan data khususnya terhadap hasil rekapitulasi di:

- 3.5.1. Kelurahan Nyapah (TPS 6,8)
- 3.5.2. Kelurahan Umbul Tengah (TPS 1,2,3,4,6,10,11,12,13,14)
- 3.5.3. Kelurahan Taman Baru (TPS 5,16)

4. Kecamatan Taktakan Kota Serang

- 4.1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan terjadinya pergeseran atau penggelembungan suara untuk Pihak Terkait yang terjadi di Kecamatan Taktakan antara C Hasil dengan D Hasil, yaitu yang terjadi di:
 - 4.1.1. Kelurahan Panggung Jati (TPS 1,3,4,9,11,12,13,14,15,16,17,20,21)
 - 4.1.2. Kelurahan Pancur (TPS 1,2,6,8)
 - 4.1.3. Kelurahan Lialang (TPS 1,2,3,4,5,6,9,10,14,15,18)
 - 4.1.4. Kelurahan Kuranji (TPS 2,5,9,11)
 - 4.1.5. Kelurahan Kalanganyar (TPS 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)
 - 4.1.6. Kelurahan Dragong (TPS 4, 5, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 27, 28, 38, 45, 46, 47, 50, 51)
 - 4.1.7. Kelurahan Cilowong (TPS 1,2,9)
 - 4.1.8. Kelurahan Cibedung (TPS 5, 8)
- 4.2. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Taktakan, **SAKSI MANDAT DARI PEMOHON TELAH MENERIMA HASIL REKAPITULASI DITINGKAT KECAMATAN, KHUSUSNYA TERHADAP HASIL REKAPITULASI DI:**
 - 4.2.1. Kelurahan Panggung Jati (TPS 1,3,4,9,11,12,13,14,15,16,17,20,21)
 - 4.2.2. Kelurahan Pancur (TPS 1,2,6,8)
 - 4.2.3. Kelurahan Lialang (TPS 1,2,3,4,5,6,9,10,14,15,18)
 - 4.2.4. Kelurahan Kuranji (TPS 2,5,9,11)
 - 4.2.5. Kelurahan Kalanganyar (TPS 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)
 - 4.2.6. Kelurahan Dragong (TPS 4, 5, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 27, 28, 38, 45, 46, 47, 50, 51)
 - 4.2.7. Kelurahan Cilowong (TPS 1,2,9)
 - 4.2.8. Kelurahan Cibedung (TPS 5, 8)
- 4.3. Bahwa selain itu **SAKSI MANDAT DARI PEMOHON JUGA TIDAK ADA MENGAJUKAN KEBERATAN/KEJADIAN KHUSUS TERHADAP HASIL REKAPITULASI DI TINGKAT KECAMATAN, KHUSUSNYA TERHADAP HASIL REKAPITULASI DI:**
 - 4.3.1. Kelurahan Panggung Jati (TPS 1,3,4,9,11,12,13,14,15,16,17,20,21)
 - 4.3.2. Kelurahan Pancur (TPS 1,2,6,8)
 - 4.3.3. Kelurahan Lialang (TPS 1,2,3,4,5,6,9,10,14,15,18)
 - 4.3.4. Kelurahan Kuranji (TPS 2,5,9,11)
 - 4.3.5. Kelurahan Kalanganyar (TPS 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)
 - 4.3.6. Kelurahan Dragong (TPS 4, 5, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 27, 28, 38, 45, 46, 47, 50, 51)
 - 4.3.7. Kelurahan Cilowong (TPS 1,2,9)
 - 4.3.8. Kelurahan Cibedung (TPS 5, 8)
- 4.4. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut pun, Panwascam juga tidak pernah memberikan rekomendasi untuk dilakukan penyandingan data sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

- 4.5. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kota Serang pun, Bawaslu Kota Serang juga tidak ada memberikan rekomendasi untuk dilakukan penyandingan data khususnya terhadap hasil rekapitulasi di:
- 4.5.1. Kelurahan Panggung Jati (TPS 1,3,4,9,11,12,13,14,15,16,17,20,21)
 - 4.5.2. Kelurahan Pancur (TPS 1,2,6,8)
 - 4.5.3. Kelurahan Lialang (TPS 1,2,3,4,5,6,9,10,14,15,18)
 - 4.5.4. Kelurahan Kuranji (TPS 2,5,9,11)
 - 4.5.5. Kelurahan Kalanganyar (TPS 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)
 - 4.5.6. Kelurahan Dragong (TPS 4, 5, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 27, 28, 38, 45, 46, 47, 50, 51)
 - 4.5.7. Kelurahan Cilowong (TPS 1,2,9)
 - 4.5.8. Kelurahan Cibedung (TPS 5, 8)

5. Kecamatan Baros Kabupaten Serang

- 5.1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalihkan terjadinya pergeseran atau penggelembungan suara untuk Pihak Terkait yang terjadi di Kecamatan Walantaka antara C Hasil dengan D Hasil, yaitu yang terjadi di:
- 5.1.1. Desa Baros (TPS 1, 2, 10, 12, 16)
 - 5.1.2. Desa Suka Indah (TPS 1, 2, 8, 9, 11)
 - 5.1.3. Desa Cisalam (TPS 6)
 - 5.1.4. Desa Sukacai (TPS 1, 4, 5, 6, 7, 8)
 - 5.1.5. Desa Curug Agung (TPS 4)
 - 5.1.6. Desa Padasuka (TPS 4, 5, 6)
 - 5.1.7. Desa Sukamanah (TPS 1, 2, 13, 18)
 - 5.1.8. Desa Sidamukti (TPS 1, 2, 8)
 - 5.1.9. Desa Tejamari (TPS 4, 5, 7, 9)
 - 5.1.10. Desa Sindang Mandi (TPS 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15)
 - 5.1.11. Desa Sinar Mukti (TPS 1, 2, 4, 7)
- 5.2. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Taktakan, **SAKSI MANDAT DARI PEMOHON TELAH MENERIMA HASIL REKAPITULASI DITINGKAT KECAMATAN, KHUSUSNYA TERHADAP HASIL REKAPITULASI DI:**
- 5.2.1. Desa Baros (TPS 1, 2, 10, 12, 16)
 - 5.2.2. Desa Suka Indah (TPS 1, 2, 8, 9, 11)
 - 5.2.3. Desa Cisalam (TPS 6)
 - 5.2.4. Desa Sukacai (TPS 1, 4, 5, 6, 7, 8)
 - 5.2.5. Desa Curug Agung (TPS 4)
 - 5.2.6. Desa Padasuka (TPS 4, 5, 6)
 - 5.2.7. Desa Sukamanah (TPS 1, 2, 13, 18)
 - 5.2.8. Desa Sidamukti (TPS 1, 2, 8)
 - 5.2.9. Desa Tejamari (TPS 4, 5, 7, 9)
 - 5.2.10. Desa Sindang Mandi (TPS 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15)
 - 5.2.11. Desa Sinar Mukti (TPS 1, 2, 4, 7)
- 5.3. Bahwa selain itu **SAKSI MANDAT DARI PEMOHON JUGA TIDAK ADA MENGAJUKAN KEBERATAN/KEJADIAN KHUSUS TERHADAP HASIL REKAPITULASI DI TINGKAT KECAMATAN, KHUSUSNYA TERHADAP HASIL REKAPITULASI DI:**
- 5.3.1. Desa Baros (TPS 1, 2, 10, 12, 16)
 - 5.3.2. Desa Suka Indah (TPS 1, 2, 8, 9, 11)
 - 5.3.3. Desa Cisalam (TPS 6)
 - 5.3.4. Desa Sukacai (TPS 1, 4, 5, 6, 7, 8)
 - 5.3.5. Desa Curug Agung (TPS 4)

- 5.3.6. Desa Padasuka (TPS 4, 5, 6)
 - 5.3.7. Desa Sukamanah (TPS 1, 2, 13, 18)
 - 5.3.8. Desa Sidamukti (TPS 1, 2, 8)
 - 5.3.9. Desa Tejamari (TPS 4, 5, 7, 9)
 - 5.3.10. Desa Sindang Mandi (TPS 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15)
 - 5.3.11. Desa Sinar Mukti (TPS 1, 2, 4, 7)
- 5.4. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut pun, Panwascam juga tidak pernah memberikan rekomendasi untuk dilakukan penyandingan data sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
- 5.5. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kota Serang pun, Bawaslu Kota Serang juga tidak ada memberikan rekomendasi untuk dilakukan penyandingan data khususnya terhadap hasil rekapitulasi di:
- 5.5.1. Desa Baros (TPS 1, 2, 10, 12, 16)
 - 5.5.2. Desa Suka Indah (TPS 1, 2, 8, 9, 11)
 - 5.5.3. Desa Cisalam (TPS 6)
 - 5.5.4. Desa Sukacai (TPS 1, 4, 5, 6, 7, 8)
 - 5.5.5. Desa Curug Agung (TPS 4)
 - 5.5.6. Desa Padasuka (TPS 4, 5, 6)
 - 5.5.7. Desa Sukamanah (TPS 1, 2, 13, 18)
 - 5.5.8. Desa Sidamukti (TPS 1, 2, 8)
 - 5.5.9. Desa Tejamari (TPS 4, 5, 7, 9)
 - 5.5.10. Desa Sindang Mandi (TPS 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15)
 - 5.5.11. Desa Sinar Mukti (TPS 1, 2, 4, 7)
6. Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Permohonan Pemohon untuk dilakukan penyandingan data terhadap beberapa TPS sebagaimana tersebut, diperoleh fakta yaitu:
- 6.1. Pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan, saksi mandat Pemohon tingkat mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi di TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya.
 - 6.2. Pada saat rekapitulasi ditingkat kabupaten/kota, saksi mandat Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi tingkat kecamatan atas TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya.
 - 6.3. Pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan, Panwascam tidak pernah merekomendasikan untuk dilakukan penyandingan data terhadap TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya.
 - 6.4. Pada saat rekapitulasi ditingkat kabupaten/kota, Bawaslu kabupaten/kota tidak pernah merekomendasikan untuk dilakukan penyandingan data terhadap TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Banten 2 adalah:

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI PERJUANGAN	143.703
14	Partai Demokrat	142.279

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.



DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.

DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



SIMEON PETRUS, S.H.




ABADI HUTAGALUNG, S.H.


M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.




HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.



JOHANNES L. TOBING, S.H.



WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



YODBEN SILITONGA, S.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.




FAJRI SAFI'I, S.H.



RIKARDUS SIHURA, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



ARMY MULYANTO, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si



ARIES SURYA, S.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.




MARTINA, S.H., M.H.



MICHAEL KANTA GERMANSA, S.H., M.H.



KARTO NAINGGOLAN, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.



IVO ANTONI GINTING, S.H.



FIKA NURUL FIKRIA, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.



YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.